



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Sunaidah, HMR**, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Pondok Halim II/2 Burneh, Kelurahan Pejagan, kecamatan Bangkalan, Bangkalan Madura, Provinsi Jawa Timur, semula sebagai **Tergugat II sekarang Pemanding I** ;
2. **Siti Nooraisyah**, bertempat tinggal di Jalan Tronojoyo No.7 A, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Bangkalan Madura, Provinsi Jawa Timur , semula sebagai **Tergugat III sekarang Pemanding II** ;
3. **Nur Holiseh, HMR**, bertempat tinggal di Jalan Tronojoyo No. 7 A/ 31 A, kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Bangkalan Madura, Provinsi Jawa Timur, semula sebagai **Tergugat IV sekarang Pemanding III**;
4. **Tambang**, bertempat tinggal di Jalan Dr Murjani Gang Anggur Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, semula sebagai **Tergugat V sekarang Pemanding IV**
5. **Amat Tuyan, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Patimura No.5, Kelurahan Menteng, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya , semula sebagai **Tergugat VI sekarang Pemanding V**;

Dalam hal ini Tergugat II/Pemanding I, Tergugat III /Pemanding II, Tergugat IV /Pemanding III, Tergugat V /Pemanding IV dan Tergugat VI/ Pemanding V memberikan kuasa kepada Ipik Haryanto, S.H. dan Nanang Sjahantopo, S.H., Advokat–Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “*INK LAWYER and Associates*” beralamat di Jalan Anggrek Nomor 50 (Komplek PCPR I) Palangkaraya – Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2018, selanjutnya disebut **sebagai Para Pemanding** ;

Hal.1 dari 42 Hal. Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id L A W A N

1. **Ir. Yulianus Simpei, MT.**, bertempat tinggal di Jalan Jambrot Km.4,2 No. 41 RT.03/RW .IV , Kota Palangka Raya, semula sebagai **Penggugat I sekarang Terbanding I**;
2. **Hery Bakti, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No.56 , Kota Palangka Raya, semula sebagai **Penggugat II sekarang Terbanding II**;
3. **Katrina, A.Md.**, bertempat tinggal di Jalan C. Mihing No.50 , Kota Palangka Raya, semula sebagai **Penggugat III sekarang Terbanding III**;
4. **Popy Wardani, SP**, bertempat tinggal di Jalan C. Mihing No. 50 ,Kota Palangka Raya, semula sebagai **Penggugat IV sekarang Terbanding IV**;
5. **Kristiana Dewi, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Jati Gang Jati VIII, Kota Palangka Raya , semula sebagai **Penggugat V sekarang Terbanding V**;
6. **Ben Reimer Untung,S.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Panatau RT.II ,Desa Bawan Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, semula sebagai **Penggugat VI sekarang Terbanding VI**;
7. **Martha D. Matan, S.Si.**, bertempat tinggal di Jalan Sumbawa Nomor 078, Kota Palangka Raya, semula sebagai **Penggugat VII sekarang Terbanding VII**;
8. **Karya Darma, S.Hut**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Samudera III/A No.398 RT 04/RW V, Kota Palangka Raya, semula sebagai **Penggugat VIII sekarang Terbanding VIII**;
9. **Edy Kaharap Singam**, bertempat tinggal di Jalan Damang Batu III/A RT.001/RW XI, Kota Palangka Raya, semula sebagai **Penggugat IX sekarang Terbanding IX** ;
10. **Martinewaty, S.Sit**, bertempat tinggal di Jalan Pilau III No 5, Kabupaten Kapuas, Kuala Kapuas , semula sebagai **Penggugat X sekarang Terbanding X** ;

Hal.2 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bertempat tinggal di Jalan Melati No.10, Kota Palangka Raya , semula sebagai **Penggugat XI sekarang Terbanding XI** ;

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan Penggugat XI memberikan kuasa kepada Pua Hardinata, S.H. dan Adi, S.H., Para Advokat beralamat di Jalan Nuri Nomor 4 Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

dan

- **Hj. Siti Jamilah**, bertempat tinggal di Jalan Tronojoyo No. 7 A, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Bangkalan Madura, Provinsi Jawa Timur, semula sebagai **Tergugat I sekarang Turut Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 65/Pen.PDT/2018/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 65/Pen.PDT/2018/PT PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Plk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 19 Februari 2018 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal.3 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 65/PDT/2018/PT PLK
Bahwa Penggugat G. Singam (Ir. Yulianus Simpei ,MT ,
Hery Bakti,SE, Katrina ,A.Md, Popy Wardani,SP, Kristiana Dewi ,SH ,
Ben Reiner Untung , S.Pd, Martha D.Matan ,S,Si , Karya Darma , Edy
Kaharap Singam , Martinewaty,S,Sit dan Yan Setiawan ,SE)
memperoleh tanah berasal dari peninggalan orang tua G. Singam(Alm)
dan Kakek Para Penggugat bernama Badjau Singam (Alm) yang sudah
dibagi kepada para waris, asal usulnya yaitu masing masing :

- a. Atas nama G. Singam berdasarkan Surat Penunjukan pembahagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan CV. Sangumang & Co Nomor 58/Pen/SN/II/1977 tanggal,10 Agustus 1983 dengan ukuran 50 meter x 200 meter (1 Hektar / 10.000 M2) yang lokasinya terletak di jalur jalan Km. 4 Kereng Bangkirai , di jalan Terminal Jalan No.dua Patok No.550-600 yang peruntukannya untuk perumahan / perkebunan ;
- b. Atas nama Badjau Singam berdasarkan Surat Penunjukan pembahagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan CV. Sangumang & Co Nomor 58/Pen/SN/II/1977 tanggal,10 Agustus 1983 dengan ukuran 50 meter x 200 meter (1 Hektar / 10.000 M2) yang lokasinya terletak di jalur jalan Km. 4 Kereng Bangkirai , di jalan Terminal Jalan No.dua Patok No.600-650 yang peruntukannya untuk perumahan / perkebunan ;
Jadi tanah para Penggugat (1 s/d 11) dari 2 (dua) alas hak tersebut keseluruhannya berukuran 100 meter x 200 meter atas seluas 20. 000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi) dalam satu hamparan yang saat itu masih belum ada jalan Adonis Samad dan jalan menuju ke Bandara Panarung (sekarang bandara Tjilik Riwut) hanya melalui jalan Murjani dan masuk ke Jalan Pangeran M. Noor (dahulu bernama Jln . Patrice Lumumba) ;
2. Bahwa pembahagian tanah yang berasal dari CV. Sangumang & Co merupakan badan hukum yang saat itu diberi hak membuka lahan kosong dan membagikannya kepada masyarakat setelah memperoleh perizinan dari Pemerintah Kota Palangka Raya dan otoritas Bandara serta Lembaga / Instansi Pemerintah terkait dan berwenang ;
3. Bahwa karena Para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah yang mempunyai riwayat dan dasar kepemilikan mengelola lahan / tanah tersebut secara fisik sejak tahun 1983 oleh orang tua G. Singam (Alm) dan kakek para Penggugat bernama Badjau Singam (Alm) kemudian para Penggugat mengurus surat surat tanah sesuai jenjang kewenangan pengurusan hak atas tanah yaitu mengurus Surat Pernyataan

Hal.4 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi di Lurah Panarung dan Camat Pahandut serta melakukan pemeriksaan fisik tanah sebelum penandatanganan masing masing Surat Pernyataan Tanah tersebut kepada para Penggugat, pada tahun 2012 yang lalu ;

4. Bahwa para Penggugat sebagai para waris yang mendapatkan tanah secara derivatif dari pembagian warisan G. Singam (Alm) yang disetujui Minie (isterinya / Ibu Penggugat I, II, III, IV V, VIII, IX, X, XI) dan Badjau Singam (Alm) dan kemudian dilakukan penguatan status tanah dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah serta Berita Acara pemeriksaan Tanah yaitu sebagai berikut :

1). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012

Kapling 1 : An. Ir. Yulianus Simpei, MT yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah, SH tercatat di register No. 140.09/Pem.327/Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593/38/02/Kp-Pem/ I/ 2013 tanggal, 8 Januari 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW X Yose Hernando, SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

Letak tanah:

Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,Kelurahan Panarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya

Ukuran Tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125 M2 (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) ;

Batas tanah :

Utara: jalan 10 meter ;

Timur: Jalan Induk

Selatan: Parit Batas ;

Barat: Ir. Yulianus Simpei ,MT

Kapling 2 : An. Ir. Yulianus Simpei, MT yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah, SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.328/Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/03/Kp-Pem/ I/ 2013 tanggal, 8 Januari 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW X Yose Hernando, SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

Letak tanah:

Hal.5 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 65/PDT/2018/PT PLK Rindu Palangka Raya RT.03/X ,Kelurahan

Panarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya

Ukuran Tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125

M2 (Seribu Seratus dua puluh lima meter persegi) ;

Batas tanah :

Utara: jalan 10 meter ;

Timur: Ir. Yulianus Simpei ,MT

Selatan: Parit Batas ;

Barat: Hery Bakti,SE

2). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012
Kapling 1 : An. Hery Bakti,SE yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.337/Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/465 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal,17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

Letak tanah:

Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,Kelurahan

Panarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya

Ukuran Tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125

M2 (Seribu seratus dua puluh lima meter persegi) ;

Batas tanah :

Utara: jalan 10 meter ;

Timur: Ir. Yulianus Simpei ,MT

Selatan: Parit Batas ;

Barat: Hery Bakti,SE

Kapling 2 : An. Hery Bakti,SE yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140.09/Pem.336/Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593/38/466 /Kp-Pem/XII / 2012 tanggal, 17 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

Letak tanah:

Hal.6 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 65/PDT/2018/PT PLK .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,Kelurahan

Panarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya

Ukuran Tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125 M² (Seribu seratus dua puluh lima meter persegi) ;

Batas tanah :

Utara: jalan 10 meter ;

Timur: Hery Bakti,SE

Selatan: Parit Batas ;

Barat: Katrina,A.Md

3). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012:

An. Katrina,A.Md yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.329/Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/462 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal,17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

Letak tanah:

Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,Kelurahan Panarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya

Ukuran Tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125 M² (Seribu seratus dua puluh lima meter persegi) ;

Batas tanah :

Utara : Jalan 10 meter ;

Timur : Hery Bakti,SE

Selatan : Parit Batas ;

Barat : Popy Wardani ,SP ;

4). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012

Kapling 1 : An. Popy Wardani,SP yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.334/Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/470 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal,17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

Letak tanah:

Hal.7 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 65/PDT/2018/PT PLK Rindu Palangka Raya RT.03/X ,Kelurahan

Panarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya

Ukuran Tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125

M2 (Seribu seratus dua puluh lima Meter persegi) ;

Batas tanah :

Utara: jalan 10 meter ;

Timur: Katrina,A.Md

Selatan: Parit Batas ;

Barat: Popy Wardani,SP

Kapling 2 : An. Popy Wardani,SP yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140.09/Pem.333/Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593/38/471 /Kp-Pem/XII / 2012 tanggal, 17 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

Letak tanah:

Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,Kelurahan

Panarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya

Ukuran Tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125

M2 (Seribu seratus dua puluh lima meter persegi) ;

Batas tanah :

Utara: jalan 10 meter ;

Timur: Popy Wardani,SP

Selatan: Parit Batas ;

Barat: Kristiana Dewi,SH

5). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012:

An. Kristiana Dewi, SH yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.335/Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/468 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal,17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

Letak tanah:

Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,Kelurahan

Hal.8 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya

Ukuran Tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125 M² (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) ;

Batas tanah :

Utara: jalan 10 meter ;

Timur: Popy Wardani, SP

Selatan : Parit Batas ;

Barat: Gothiel Singam, BA/ Minie

6). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012 **An.**

Ben Reimer Untung, S.Pd yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah, SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.330/Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/467 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal, 17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW X Yose Hernando, SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

Letak tanah:

Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,Kelurahan Panarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya

Ukuran Tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125 M² (Seribu seratus dua puluh lima meter persegi) ;

Batas tanah :

Utara: Parit Batas ;

Timur: Martha, S.Si

Selatan: Jalan 10 meter ;

Barat: Gothiel Singam, BA/ Minie

7). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012:

An. Martha D.Matan, S.Si yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah, SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.331/ Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/473 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal, 17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW X Yose Hernando, SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

Letak tanah:

Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanpanarung.kecamatan.pahandut ,Palangka Raya

Ukuran Tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125 M2 (seribu seratus dua puluh meter persegi);

Batas tanah :

Utara: Parit Batas ;

Timur: Karya Darma ,S.Hut

Selatan: Jalan 10 meter ;

Barat: Ben Reimer Untung , S.Pd ;

8). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012:

An. Karya Darma,S.Hut yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.332/ Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember 2012 dan Camat PahandutDrs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/492 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal,17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

Letak tanah:

Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,Kelurahan Panarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya

Ukuran Tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125 M2 (Seribu seratus dua puluh lima meter persegi) ;

Batas tanah :

Utara: Parit Batas ;

Timur: Edy Kaharap Singam ,ST

Selatan: Jalan 10 meter ;

Barat: Martha ,S.Si

9). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012:

An. Edy Kaharap Singam, ST yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.338/ Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember 2012 dan Camat PahandutDrs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/464 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal,17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

Letak tanah:

Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,Kelurahan

Hal.10 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 65/PDT/2018/PT PLK
Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya

Ukuran Tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125 M2 (Seribu seratus dua puluh lima meter persegi);

Batas tanah :

Utara: Parit Batas ;

Timur: Martinewaty, S.SIT

Selatan: Jalan 10 meter ;

Barat : Karya Darma, S.Hut

10). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus

Kapling 1 : An. Martinewaty, S.SIT yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah, SH tercatat di register No. 140.09/Pem.342/Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/475 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal, 17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando, SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;;

Letak tanah:

Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya

Ukuran Tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125 M2 (Seribu seratus dua puluh lima meter persegi) ;

Batas tanah :

Utara: Parit Batas ;

Timur: Martinewaty, S.SIT

Selatan: Jalan 10 meter ;

Barat: Edy Kaharap Singam, ST ;

Kapling 2 : An. Martinewaty, S.Sit yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah, SH tercatat di register No. 140.09/Pem.341/Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/474 /Kp-Pem/XII / 2012 tanggal, 17 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando, SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;;

Letak tanah:

Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya

Hal.11 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Ukuran Tanah** Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125

M2 (meter persegi);

Batas tanah :

Utara: Parit batas ;

Timur: Yan Setiawan ,SE

Selatan: Jalan 10 meter ;

Barat: Martinewaty ,S.Sit

11). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012

Kapling 1 : An. Yan Setiawan ,SE yang mengetahui Lurah Panarung

Saifullah,SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.340/Pnrg/XII/2012

tanggal,13 desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain

tercatat di register No.593.138/464 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal,17

desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah

No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012

yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X

Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;;

Letak tanah:

Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,Kelurahan

Panarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya

Ukuran Tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125

M2 (Seribu seratus dua puluh lima meter persegi);

Batas tanah :

Utara: Parit Batas

Timur: jalan

Selatan: jalan 10 meter ;

Barat: Yan Setiawan ,SE

Kapling 2 : An. Yan Setiawan ,SE yang mengetahui Lurah Panarung

Saifullah,SH tercatat di register No. 140.09/Pem.339/Pnrg/XII/2012

tanggal,13 desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain

tercatat di register No.593.138/463 /Kp-Pem/XII / 2012 tanggal, 17

Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah

No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012

yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X

Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;;

Letak tanah:

Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,Kelurahan

Panarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya

Ukuran Tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125

Hal.12 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (ukuran gambar adalah sepuluh lima meter persegi) ;

Batas tanah :

- Utara: Parit batas ;
- Timur: Yan Setiawan,SE
- Selatan: Jalan 10 meter ;
- Barat: Martinewaty ,S.Sit ;

5. Bahwa selama dalam penguasaan dan kepemilikan tanah yang secara turun temurun berasal pemberian dari orang tua dan kakek para Penggugat selalu diawasi, dipelihara dan dibuat parit , patok sebagai batas tanah dengan orang lain yang bertambitan dan pembuatan badan jalan lingkungan , selama itu tidak ada yang keberatan dan gangguan, ironisnya setelah kondisi tanah bersih dan dibangunnya kawasan perumahan dari pengembang , baru muncul gangguan dan claim serta mengaku sebagai pemilik tanah yaitu pada sekitar bulan september tahun 2017 dimana saat para Penggugat mengurus Peta Bidang Tanah (sebelum proses terbitnya Sertifikat Hak Atas Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya) , bahkan para Tergugat (Tergugat V dan Tergugat VI) sebagai kuasa ahliwaris H. Tegil (Alm) dengan kekuasaannya menyuruh atau menganjurkan orang lain membangun rumah darurat terbuat dari kayutepatnya diatas tanah milikPenggugat XI (Yan Setiawan,SE)
6. Bahwa kemudian TergugatV (Tambang)dengan membuat keberatan secara tertuliskepada KepalaKantor Pertanahan Kota Palangka Raya tertanggal, 7 September 2017 perihal pemblokiran atas permohonan hak , baik peta bidang /Sertifikat diatas tanah di jalan Adonis samad/ Jl. Lamtorogung dan melampirkan Surat Keterangan Menggarap tanah negara No.213/Pem/V-f/1976 atas nama H. Tegil (Alm) , tempat tanggal lahir Sampang (Madura),19-3-1930 / 46 tahun berukuran Panjang 600 meter (enam ratus) meter dan Lebar 700 meter (Tujuh Ratus) meter atau seluas 420.000 M2 (42 Hektar) yang lokasinya terletak diantara **Jalan ke Lapangan Udara Panarung dengan jalan ke Bereng Bengkel** , wilayah hukum kampung Pahandutyang dikeluarkan Kepala Kampung Pahandut tanggal,12 Juli 1976 dan mengetahui Camat Pahandut E.W. Djohan,BA ;
7. Bahwa apa yang menjadi keberatan Tergugat V (Tambang) tersebut lokasi tanah yang dipunyai H. Tegil (Alm) adalah terletak diantara Jalan ke lapangan Udara Panarung yaitu sesuai dengan fakta pada tahun 1976 jalan masuk ke Bandara Panarung melalui jalan Dr. Murjani masuk

Hal.13 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 65/PDT/2018/PT PLK
putusan hakim sebagai Penggugat M. Noor (dahulu Patrice Lumumba) terus menuju arah ke jalan Bereng Bengkel menelusuri tepian sungai Kahayan , karena jalan Adonis samad pembukaan badan jalan pada tahun 1982 ; Jadi yang di claim para Tergugat bukan lokasi diatas tanah para Penggugat , dan terindikasi surat Keterangan Menggarap tanah Negara yang selalu digunakan oleh para Tergugat untuk menduduki tanah orang lain , sebelum konflik etnis tahun 2001 dan kembali dilakukan claim tanah milik para penggugat oleh Tergugat V dan Tergugat VI sebagai kuasa dari Tergugat I , II, III dan IV yaitu ahli waris H. Tegil (Alm) ;

8. Bahwa para Penggugat sejak dilakukan pengukuran dan pemetaan peta bidang ,maka sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) , para Penggugat telah mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkotaan tahun Pajak 2017 dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Daerah ;
9. Bahwa gugatan Para penggugat mempunyai dasar hukum yang kuat dari sisi perbuatan Melawan hukum , maka tanah terperkara cukup beralasan untuk diletakan sita jaminan (Consevatoir beslag) guna menghindari tanah terperkara dialihkan kepada orang lain serta Para Tergugat diwajibkan membayar uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari lalai memenuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde) ;
10. Berdasarkan hal hal tersebut diatas, gugatan para penggugat sudah cukup beralasan dan selanjutnya para penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan memutuskan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
 - b. Menyatakan Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III , Tergugat IV , Tergugat V dan Tergugat VI yang telah menghalang halangi para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah dan Para Tergugat telah membangun rumah terbuat dari kayu diatas tanah Pengugat XI adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) ;
 - c. Menyatakan Penggugat I Ir. Yulianus Simpei, MT (Kapling 1) sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,Kelurahan Panarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau

Hal.14 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Seribu seratus dua puluh lima meter persegi)

dengan batas tanah :

Utara: jalan 10 meter ;

Timur: Jalan Induk

Selatan: Parit Batas ;

Barat: Ir. Yulianus Simpei ,MT

Sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal,01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung

Saifullah,SH tercatat di register No.

140.09/Pem.327/Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember 2012 dan

Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register

No.593/38/02/Kp-Pem/ I/ 2013 tanggal, 8 Januari 2013 dan Berita

Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-

PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas

Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW X Yose

Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

d. Menyatakan Penggugat I Ir. Yulianus Simpei,MT(Kapling 2)

sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di jalan

Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X

,Kelurahan Panarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya

dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau

seluas 1.125 M2 (seribu seratus dua puluh lima meter persegi)

dengan batas tanah :

Utara: jalan 10 meter ;

Timur: Ir. Yulianus Simpei ,MT

Selatan: Parit Batas ;

Barat: Hery Bakti,SE

Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tanggal,01 Agustus

2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di

register No. 140 .09/Pem.328/Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember

2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di

register No.593.138/03/Kp-Pem/ I/ 2013 tanggal,8 Januari 2013

dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ VIII/KL-

PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas

Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW X Yose

Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

e. Menyatakan Penggugat II Hery Bakti,SE (Kapling 1) sebagai

pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di jalan Adonis

Hal.15 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Palangka Raya RT.03/X ,KelurahanPanarung

,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya dengan ukuran tanah :
Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125 M2 (seribu
seratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas tanah :

Utara: jalan 10 meter ;

Timur: Ir. Yulianus Simpei ,MT

Selatan: Parit Batas ;

Barat: Hery Bakti,SE

Sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal,
01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH
tercatat di register No. 140 .09/Pem.337/Pnrg/XII/2012 tanggal,13
desember 2012 dan Camat PahandutDrs. Akhmad Husain
tercatat di register No.593.138/465 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal,17
desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah
No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus
2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua
RT 03 RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

- f. Menyatakan Penggugat II Hery Bakti,SE (Kapling 2) sebagai
pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di jalan Adonis
Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,KelurahanPanarung
,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya dengan ukuran tanah :
Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125 M2 (seribu
seratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas tanah :

Utara: jalan 10 meter ;

Timur: Hery Bakti,SE

Selatan: Parit Batas ;

Barat: Katrina,A.Md

Sebagaimana surat Pernyataan Tanah tertanggal01 Agustus
2012

yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register
No. 140.09/Pem.336/Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember 2012
dan Camat PahandutDrs. Akhmad Husain tercatat di register
No.593/38/466 /Kp-Pem/XII / 2012 tanggal, 17 Desember
2012dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/
/VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012yang diukur oleh
petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose
Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

Hal.16 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan Penggugat III **Katrina,A.Md** sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,KelurahanPanarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125 M2 (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas tanah :

Utara: Jalan 10 meter ;

Timur: Hery Bakti,SE

Selatan : Parit Batas ;

Barat : Popy Wardani ,SP ;

Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tertanggal,01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.329/Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/462 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal,17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

h. Menyatakan Penggugat IV **Popy Wardani, SP** (Kapling 1) :

sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,KelurahanPanarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125 M2 (sribu serattus dua puluh lima meter persegi) dengan batas tanah :

Utara: jalan 10 meter ;

Timur: Katrina,A.Md

Selatan: Parit Batas ;

Barat: Popy Wardani,SP

Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tertanggal,01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.334/Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/470 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal,17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh

Hal.17 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW X Yose

Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

- i. Menyatakan Penggugat IV **Popy Wardani, SP** (Kapling 2) :

sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,KelurahanPancarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125 M2 (seribu seratus dua puluh lima meter persegi)

dengan batas tanah :

Utara: jalan 10 meter ;

Timur: Popy Wardani,SP

Selatan : Parit Batas ;

Barat: Kristiana Dewi,SH

Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tertanggal,01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Pancarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140.09/Pem.333/Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember 2012 dan Camat PahandutDrs. Akhmad Husain tercatat di register No.593/38/471 /Kp-Pem/XII / 2012 tanggal, 17 Desember 2012dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

- j. Menyatakan Penggugat V **Kristiana Dewi ,SH** sebagai pemilik

sah tanah perbatasan yang terletak di jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,KelurahanPancarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125 M2 (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas tanah :

Utara: Jalan 10 meter

Timur : Popy Wardani ,SH

Selatan : Parit batas ;

Barat: Gothiel Singam,BA/ Minie ;

Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tertanggal,01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Pancarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.335/Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember 2012 dan Camat PahandutDrs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/468 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal,17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/

Hal.18 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

- k. Menyatakan Penggugat VI Ben Reimer Untung ,S.Pd sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,KelurahanPanarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125 M2 (seribu seratus dua puluh meter persegi) dengan batas tanah :

Utara: Parit Batas

Timur: Martha ,S.Si

Selatan : Jalan 10 meter ;

Barat: Gothiel Singam,BA/ Minie ;

Sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.330/Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember 2012 dan Camat PahandutDrs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/467 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal,17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

- I. Menyatakan Penggugat VII Martha D. Matan ,S.Si sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,KelurahanPanarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125 M2 (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas tanah :

Utara: Parit Batas ;

Timur: Karya Darma ,S.Hut

Selatan : Jalan 10 meter ;

Barat: Ben Reimer Untung , S.Pd ;

Sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.331/ Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember 2012 dan Camat PahandutDrs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/473 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal,17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah

Hal.19 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus

2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

- m. Menyatakan Penggugat VIII Karya Darma ,S.Hut sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,KelurahanPancarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125 M2 (seribu seratus dua puluh meter persegi) dengan batas tanah :

Utara: Parit Batas ;

Timur: Edy Kaharap Singam ,ST

Selatan: Jalan 10 meter ;

Barat: Martha ,S.Si

Sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012yang mengetahui Lurah Pancarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.332/ Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember 2012 dan Camat PahandutDrs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/492 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal,17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

- n. Menyatakan Penggugat IXEdy Kaharap Singam ,ST sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,KelurahanPancarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125 M2 (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas tanah :

Utara: Parit Batas ;

Timur: Martinewaty,S.SIT

Selatan : Jalan 10 meter ;

Barat: Karya Darma,S.Hut

Sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012yang mengetahui Lurah Pancarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.338/ Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember 2012 dan Camat PahandutDrs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/464 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal,17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah

Hal.20 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus

2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

- o. Menyatakan Penggugat X Martinewaty ,S.Sit (Kapling 1) sebagai pemilik sahtanah perbatasan yang terletak di jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,KelurahanPanarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125 M2 (seribu seratus dua puluh meter persegi) dengan batas tanah :

Utara: Parit Batas ;

Timur: Martinewaty, S.SIT

Selatan : Jalan 10 meter ;

Barat: Edy Kaharap Singam ,ST ;

Sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.342/Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember 2012 dan Camat PahandutDrs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/475 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal,17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

- p. Menyatakan Penggugat X Martinewaty ,S.Sit (Kapling 2) sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,KelurahanPanarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125 M2 (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas tanah :

Utara:Parit batas ;

Timur: Yan Setiawan ,SE

Selatan: Jalan 10 meter ;

Barat: Martinewaty ,S.Sit

Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tertanggal,01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140.09/Pem.341/Pnrg/XII/2012 tanggal,13 desember 2012 dan Camat PahandutDrs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/474 /Kp-Pem/XII / 2012 tanggal, 17 Desember 2012dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah

Hal.21 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus

2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando, SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

- q. Menyatakan Penggugat XI Yan Setiawan, SE (Kapling 1) sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di jalan Adonis Samad Gg Rindu Palangka Raya RT.03/X ,Kelurahan Panarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125 M² (seribu seratus dua puluh meter persegi) dengan batas tanah :

Utara: Parit Batas

Timur: jalan

Selatan : jalan 10 meter ;

Barat : Yan Setiawan ,SE

Sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah, SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.340/Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/464 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal, 17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando, SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

- r. Menyatakan Penggugat XI Yan Setiawan, SE (Kapling 2) sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X ,Kelurahan Panarung ,Kecamatan Pahandut ,Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125 M² (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas tanah :

Utara: Parit batas ;

Timur: Yan Setiawan, SE

Selatan : Jalan 10 meter ;

Barat: Martinewaty ,S.Sit ;

Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah, SH tercatat di register No. 140.09/Pem.339/Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di

Hal.22 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 138/463 /Kp-Pem/XII / 2012 tanggal, 17

Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando, SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

- s. Menyatakan Surat Keterangan Menggarap Tanah Negara Nomor : 213/Pem/V- f/1976 tanggal, 12 Juli 1976 atas nama H. Tegil (Alm) ukuran Panjang 600 meter (enam ratus) meter dan Lebar 700 meter (Tujuh Ratus) meter atau seluas 420.000 M² (42 Hektar) yang lokasinya terletak diantara **Jalan ke Lapangan Udara Panarung dengan jalan ke Bereng Bengkel adalah tidak sah dan tidak berkuat hukum ;**
- t. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (consevatoir beslag) yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya ;
- u. Menghukum Para Tergugat atau siapapun (tanpa terkecuali) yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah perkara tanpa beban apapun ;
- v. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa duaangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari lalai memenuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;
- w. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Atau jika Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (et aqou et bono) .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Pada posita gugatan sebagai berikut :

- 1). Pada halaman 12 angka 5 baris 1 s/d baris ke 5 berbunyi , Bahkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI (Tergugat V dan Tergugat VI) sebagai kuasa dari ahliwaris H. Tegil (Aim) dengan kekuasaannya menyuruh atau menganjurkan orang lain membangun rumah darurat terbuat dari kayu tepatnya diatas tanah milik Penggugat XI (Yan Setiawan , SE), kalimat ini dihapus ;

B. Pada petitum halaman 13 angka 10 huruf b :

Semula berbunyi :

- b. Menyatakan Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III , Tergugat IV , Tergugat V dan Tergugat VI yang telah menghalang halangi Penggugat

Hal.23 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus sebagai yang berhak atas tanah dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah membangun rumah tersebut tersebut dari kayu diatas tanah Punggugat XI adalah perbuatan melawan hukum (Onrehtmatigedaad) ;

Anak kalimatnya diperbaiki, sehingga menjadi:

- b. Menyatakan Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III , Tergugat IV , Tergugat V dan Tergugat VI yang telah bersekongkol menghalang halangi Para Punggugat menguasai , memiliki sebagai yang berhak atas tanah adalah perbuatan melawan hukum (Onrehtmatigedaad) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Punggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **Surat Gugatan Punggugat Kabur (OBSCUUR LIBEL) ;**

- a. Bahwa mencermati dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan Punggugat I s/d Punggugat XI dalam Posita Gugatannya tertanggal 19 Ferbuari 2018 yang mendalilkan kepemilikan atas tanah dengan ukuran 100 m x 200 m (luas : 20.000. M2) sangat tidak jelas sehingga mengakibatkan Surat Gugatan Punggugat I s/d XI menjadi Kabur (Obscuur Libel) ;
- b. Bahwa kaburnya dalil posita Gugatan Punggugat telah jelas terbaca mulai point 1 Gugatan Punggugat yang mendalilkan bahwa "Punggugat I sampai Punggugat XI memperoleh tanah berasal dari peninggalan orang Tua G.SINGAM (Alm) dan kakaek para Punggugat bernama BADJAU SINGAM (Alm). yang sudah dibagi kepada para Ahli Waris asal usulnya masing-masing :
 - a. Atas Nama G.Singam berdasarkan Surat Penunjukan Pembagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan CV. Sangumang & Co Nomor 58/Pen/SN/II/1977 tanggal 10 Agustus 1983 dengan ukuran 50 meter x 200 meter (1 Hektar/10.000 M2.) yang lokasinya terletak di jalur jalan Km.4 Kereng Bangkirai, di jalan Terminal jalan No.2 Patok No.550 – 600 yang peruntukannya untuk Perumahan /Perkebunan ;
 - b. Atas Nama Badjau Singam berdasarkan Surat Penunjukan Pembagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan CV. Sangumang & Co Nomor 58/Pen/SN/II/1977 tanggal 10 Agustus 1983 dengan ukuran 50 meter x 200 meter (1 Hektar/10.000 M2.)

Hal.24 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berlokasi terletak di jalur jalan Km.4 Kereng Bangkirai, di jalan Terminal jalan No.2 Patok No.600 – 650 yang peruntukannya untuk Perumahan /Perkebunan ;

- c. Bahwa dari dalil Gugatan Penggugat diatas tidak jelas letak kepemilikan tanah oleh Penggugat I sampai Penggugat XI yang diperoleh dari peninggalan orang Tua G.SINGAM (Alm) dan kakek para Penggugat bernama BADJAU SINGAM (Alm). karena tidak dijelaskan dan disebutkan secara rinci bagian masing-masing tanah yang diperoleh oleh masing-masing Penggugat I s/d Penggugat XI sehingga tidak diketahui pasti apakah bagian tanah peninggalan G.SINGAM (Alm) yang sekarang menjadi bagian tanah milik Penggugat I s/d XI atau bagian tanah peninggalan BADJAU SINGAM (Alm). yang menjadi bagian milik Penggugat I s/d XI, sehingga tidak diketahui secara pasti letak tanah masing-masing para Penggugat I s/d XI apakah berada diatas tanah bagian peninggalan G.SINGAM (Alm) yang berukuran 50 meter x 200 meter dan apakah berada di tanah bagian yang merupakan peninggalan BADJAU SINGAM (Alm). yang berukuran 50 meter x 200 meter;
- d. Bahwa dalam uraian Posita Gugatan Penggugat I s/d XI pada point 4 (empat) juga tidak disebutkan secara rinci dan pasti masing-masing bidang tanah atau Kapling tanah sebagaimana Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 01 Agustus 2012 yang dibuat masing-masing Penggugat I s/d XI, apakah masing-masing kapling tanah milik Penggugat I s/d XI berada diatas tanah peninggalan BADJAU SINGAM (Alm). dengan luasan 1 Hektar/10.000 M2. secara keseluruhan atau apakah kapling tanah milik masing-masing Penggugat I s/d XI letaknya diatas tanah peninggalan G.SINGAM (Alm) dengan luasan 1 Hektar/10.000 M2., atau dengan kata lain tidak dijelaskan secara pasti letak kapling tanah milik Penggugat I s/d XI masing-masing berada diatas tanah peninggalan G.SINGAM (Alm) atau berada di atas tanah peninggalan BADJAU SINGAM (Alm). ;
- e. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana Tergugat II s/d VI kemukakan diatas maka sangat beralasan menurut hukum jika

Hal.25 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gugatan Penggugat I s/d XI untuk tidak diterima karena
Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;

2. Surat Gugatan Penggugat **ERROR IN PERSONA.**

- a. Bahwa Gugatan Penggugat salah Subjek dan salah alamat karena ditujukan kepada orang dan person yang tidak diketahui identitasnya yaitu Tergugat I yang nota bene dialamatkan satu alamat dengan Tergugat III dan Tergugat IV, padahal Tergugat III dan Tergugat IV sama sekali tidak mengenal dan tidak mengetahui nama sebagaimana disebutkan Penggugat I s/d XI dalam Surat Gugatannya ;
- b. Bahwa demikian pula dengan ditarik dan dilibatkannya Tergugat V dan Tergugat VI sebagai Subjek atau pihak dalam perkara in casu adalah salah alamat, karena baik Tergugat V dan Tergugat VI tidak memiliki kepentingan hukum dan hubungan hukum atas tanah sengketa, karena baik Tergugat V maupun Tergugat VI bukanlah keturunan dan ahli waris dari H.TEGIL (Alm)., sehingga sangat berlebihan jika Tergugat V dan Tergugat VI ditarik dan dilibatkan sebagai Subjek dalam Surat Gugatan Penggugat I s/d XI, sehingga dengan dilibatkannya Tergugat I, V dan Tergugat VI dalam Surat Gugatan Penggugat membuat Surat Gugatan menjadi Error Inpersona sehingga sudah sepatutnya dan sangat beralasan menurut hukum jika Gugatan Penggugat untuk tidak diterima (NO) ;
- c. Bahwa terlebih terhadap dilibatkannya Tergugat VI dalam perkara in casu, dalam uraian Posita Gugatan para Penggugat I s/d XI sama sekali tidak terlihat adanya peran serta dan hubungan hukum antara Tergugat VI dengan objek sengketa sehingga sangat tidak berdasar jika Penggugat I s/d XI melibatkan Tergugat VI sebagai pihak Tergugat dalam perkara In casu sehingga sangat beralasan menurut hukum jika Tergugat VI dikeluarkan dari pihak dalam perkara ;

Bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan diatas maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan Pengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa dalam bagian ini mohon segala hal-hal yang Tergugat II s/d VI dalilkan pada Eksepsi diatas dianggap terulang dan

Hal.26 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali dalam pokok perkara ini sepanjang ada hubungannya dan berhubungan secara mutatis mutandis dengan bagian pokok perkara;

2. Bahwa benar Tergugat II s/d IV ada memiliki bidang tanah dengan dengan ukuran : - Panjang 600 M., - Lebar : 700 M., Luas : 420.000 M2 (42 Hektar) yang terletak di Jln. Ke Lapangan Udara Panarung dengan Jln. Ke Bereng Bengkel (sekarang Jln. Adonis Samad / Jln. Lamtorogung) Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah ;
3. Bahwa adapun asal usul tanah tersebut berasal dari peninggalan Almarhum orang tua Tergugat II s/d IV yang bernama H.TEGIL (Alm) yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Januari 1994 di Palangkaraya sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 055/RT.03/RW.IV/IX/2009. Tanggal 12 September 2009 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.03/RW.IV yang diketahui oleh Lurah Pahandut Kota Palangkaraya ;
4. Bahwa adapun sebagai dasar kepemilikan tanah H.TEGIL (Alm) dengan ukuran : - Panjang 600 M., - Lebar : 700 M., Luas : 420.000 M2 (42 Hektar) yang terletak di Jln. Ke Lapangan Udara Panarung dengan Jln. Ke Bereng Bengkel (sekarang Jln. Adonis Samad / Jln. Lamtorogung) Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah adalah berdasarkan Surat Keterangan Menggarap Tanah Negara Nomor : 213/Pem./V-f/1976 tanggal 12 Juli 1976. yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pahandut Kecamatan Pahandut Kotamadya Dati II Palangkaraya pada waktu itu, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatas dengan : T U R I.
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Negara / hutan.
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Negara / hutan.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : N U R H A M A H.sehingga berdasarkan Surat Keterangan Menggarap Tanah Negara Nomor : 213/Pem./V-f/1976 tanggal 12 Juli 1976. yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pahandut Kecamatan Pahandut Kotamadya Dati II Palangkaraya tersebut maka tanah dengan ukuran : - Panjang 600 M., - Lebar : 700 M., Luas :

Hal.27 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (42 Hektar) yang terletak di Jln. Ke Lapangan Udara Panarung dengan Jln. Ke Bereng Bengkel (sekarang Jln. Adonis Samad / Jln. Lamtorogung) Kota Palangkaraya tersebut menjadi hak dan oleh karenanya selalu di rawat dan dibersihkan oleh orang Tua para Tergugat (H.TEGIL Alm.) ;

5. Bahwa dari luasan tanah dengan ukuran Panjang 600 M., - Lebar : 700 M., Luas : 420.000 M2 (42 Hektar) tersebut sebagian telah dialihkan kepemilikannya dan dijual kepada pihak lain yaitu dengan ukuran :
 1. - Panjang : 309 M., - Lebar : 295 M., Luas : 91.155 M2.
Telah dialihkan dengan cara dijual kepada orang bernama : H. ARDIANSYAH (PT. Graha Kayu Manis) ;
 2. - Panjang : 100 M., - Lebar : 100 M., Luas : 10.000 M2.
Telah dialihkan dengan cara dijual kepada orang bernama : ANITYO KUSUMA NARAKHMAN ;
 3. - Panjang : 135 M., - Lebar : 100 M., Luas : 13.500 M2.
Telah dialihkan dengan cara dijual kepada orang bernama : TONI TORANI ;
6. Bahwa sehubungan dengan dalil Gugatan Penggugat I s/d Penggugat XI pada point 1 yang mendalihkan memperoleh tanah dari peninggalan Orang Tua para Penggugat bernama G.SINGAM dan Kakek para Penggugat bernama BADJAU SINGAM berdasarkan alas hak berupa : **1.** Surat Penunjukan Pembagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan CV. Sangumang & Co Nomor 58/Pen/SN/II/1977 tanggal 10 Agustus 1983 dengan ukuran 50 meter x 200 meter (1 Hektar/10.000 M2.) An. G.SINGAM dan **2.** Surat Penunjukan Pembagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan CV. Sangumang & Co Nomor 58/Pen/SN/II/1977 tanggal 10 Agustus 1983 ukuran 50 meter x 200 meter (1 Hektar/10.000 M2.) An. BADJAU SINGAM, secara tegas Tergugat II, III dan IV membantahnya, karena ketika Alm. H.TEGIL masih hidup tanah garapan tersebut selalu dalam keadaan terawat dan tidak ada orang lain yang menguasai serta merawat dan membersihkannya selain orang tua para Tergugat II s/d IV ;
7. Bahwa demikian pula terhadap dalil Penggugat I s/d XI pada point 3 Posita Gugatannya yang mendalihkan telah mengurus surat-surat tanah sesuai jenjang kewenangan pengurusan hak

Hal.28 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari Lurah Panarung dan Camat Pahandut pada tahun 2012, perbuatan ini sangat bertentangan dengan Intruksi Walikota Palangkaraya Nomor : 100/21/APU tanggal 22 Januari 2011 yang mengintruksikan kepada Camat se Kota Palangkaraya, Damang Kepala Adat serta Mantir Adat se Kota Paangkaraya, Lurah se Kota Palangkaraya dan RT dan RW se Kota Palangkaraya, untuk tidak menerbitkan / mengeluarkan/ mengetahui Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang baru, terkecuali terhadap proses Hibah dan Pemecahan Surat Kepemilikan Hak atas tanah yang telah bersertifikat, sehingga berdasarkan Instruksi Walikota Palangkaraya Nomor : 100/21/APU tanggal 22 Januari 2011 tersebut jika Surat Pernyataan Tanah (SPT) dikeluarkan maka SPT dimaksud Batal demi Hukum ;

8. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana Tergugat II s/d IV kemukakan pada point 7 (tujuh) diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dibuat masing-masing oleh Tergugat I s/d XI dengan tanggal yang sama yaitu tertanggal 01 Agustus 2012 yang di ketahui oleh Lurah Panarung dan Camat Pahandut adalah tidak Sah dan Batal Demi Hukum ;
9. Bahwa sehubungan dengan dalil Gugatan Penggugat pada point 6 (enam) perlu Tergugat II s/d IV jelaskan, oleh karena para Ahli Waris dari H.Tegil bertempat tinggal diluar Kota Palangkaraya maka untuk mengurus dan menjaga tanah milik Tergugat II s/d IV di serahkan kepada Tergugat V, sehingga ketika Tergugat V mengetahui ada pihak lain selain para Ahli Waris dari Alm. H.Tegil yang berniat mengganggu serta mencoba menguasai tanah sengketa dengan cara apapun termasuk mengajukan peningkatan status hak atas tanah sengketa, maka Tergugat V mengambil sikap untuk mencegahnya dhi. dengan adanya permohonan peningkaan status hak dari Penggugat I s/d XI atas tanah sengketa ke Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya maka Tergugat V mencegahnya dengan cara mengirim surat keberatan guna memblokir permohonan peningkatan status hak atas tanah terperkara dari para Pengguat I s/d XI ;

Hal.29 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan dalil Penggugat I s/d XI pada point

7 (tujuh) perlu Tergugat II s/d IV luruskan, karena diketahui oleh para Tergugat justru penguasaan tanah sebagaimana didalilkan para Penggugat tersebut diketahui setelah paska peristiwa kerusuhan antar Etnis yang terjadi di sebagian wilayah Kalimantan Tengah, karena setelah peristiwa tersebut tanah milik Tergugat II s/d IV yang merupakan peninggalan Alm. H.TEGIL sempat ditinggalkan untuk beberapa waktu sehingga dapat dipastikan keadaan objek sengketa ditumbuhi semak belukar dan saat itulah para Penggugat mulai mengklaim tanah sengketa sebagai haknya dengan dalih memperoleh tanah tersebut dari peninggalan orang tua mereka yang bernama G.SINGAM dan Kakek para Penggugat bernama BADJAU SINGAM, sehingga atas dasar itu para Penggugat mencoba mengakui dan ingin menghaki tanah objek perkara ;

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana Tergugat I s/d IV kemukakan pada bagian Eksepsi dan Jawaban serta penjelasan tersebut di atas, maka dengan ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d IV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat I s/d XI untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat I s/d XI.

A T A U :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 5 September 2018, Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Plk yang amar selengkapya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Hal.30 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang telah bersekongkol menghalang halangi Para Penggugat menguasai, memiliki sebagai yang berhak atas tanah adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Penggugat I Ir. Yulianus Simpei, MT (Kapling 1) sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125 M² (Seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas tanah :
Utara : jalan 10 meter ;
Timur : Jalan Induk
Selatan : Parit Batas ;
Barat : Ir. Yulianus Simpei, MT
Sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah, SH tercatat di register No. 140.09/Pem.327/Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 Desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593/38/02/Kp-Pem/ I/ 2013 tanggal, 8 Januari 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW X Yose Hernando, SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;
4. Menyatakan Penggugat I Ir. Yulianus Simpei, MT (Kapling 2) sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125 M² (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas tanah :
Utara : jalan 10 meter ;
Timur : Ir. Yulianus Simpei, MT
Selatan : Parit Batas ;
Barat : Hery Bakti, SE

Hal.31 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah, SH tercatat di register No. 140.09/Pem.328/Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 Desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/03/Kp-Pem/ I/ 2013 tanggal, 8 Januari 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW X Yose Hernando, SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi;

- Menyatakan Penggugat II Hery Bakti, SE (Kapling 1) sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125 M² (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas tanah :

Utara : jalan 10 meter ;
Timur : Ir. Yulianus Simpei, MT
Selatan : Parit Batas ;
Barat : Hery Bakti, SE

Sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah, SH tercatat di register No. 140.09/Pem.337/Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 Desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/465 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal, 17 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW X Yose Hernando, SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

- Menyatakan Penggugat II Hery Bakti, SE (Kapling 2) sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125 M² (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas tanah :

Utara: jalan 10 meter ;
Timur: Hery Bakti, SE
Selatan: Parit Batas ;
Barat: Katrina, A.Md

Sebagaimana surat Pernyataan Tanah tertanggal 01 Agustus 2012

Hal.32 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140.09/Pem.336/Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 Desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593/38/466 /Kp-Pem/XII / 2012 tanggal, 17 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

- Menyatakan Penggugat III Katrina,A.Md sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut,Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125 M2 (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas tanah :

Utara : Jalan 10 meter ;
Timur : Hery Bakti,SE
Selatan : Parit Batas ;
Barat : Popy Wardani,SP ;

Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tertanggal,01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140.09/Pem.329/Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 Desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/462 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal, 17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

- Menyatakan Penggugat IV Popy Wardani, SP (Kapling 1) : sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125 M2 (sribu serattus dua puluh lima meter persegi) dengan batas tanah :

Utara : jalan 10 meter ;
Timur : Katrina,A.Md
Selatan : Parit Batas ;
Barat : Popy Wardani,SP

Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tertanggal,01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140.09/Pem.334/Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 Desember 2012 dan Camat

Hal.33 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 65/PDT/2018/PT PLK
Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/470 /Kp-
Pem/XII/ 2012 tanggal, 17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan
Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012
yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW X
Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

9. Menyatakan Penggugat IV Popy Wardani, SP (Kapling 2) :

sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di Jalan Adonis Samad
Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X, Kelurahan Panarung, Kecamatan
Pahandut, Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar
25 meter atau seluas1.125 M2 (seribu seratus dua puluh lima meter
persegi) dengan batas tanah :

Utara : jalan 10 meter ;
Timur : Popy Wardani,SP
Selatan : Parit Batas ;
Barat : Kristiana Dewi,SH

Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tertanggal,01 Agustus 2012 yang
mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register No.
140.09/Pem.333/Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 Desember 2012 dan Camat
PahandutDrs. Akhmad Husain tercatat di register No.593/38/471 /Kp-
Pem/XII / 2012 tanggal, 17 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan
Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus
2012yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03 RW
X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

10. Menyatakan Penggugat V Kristiana Dewi,SH sebagai pemilik sah tanah
perbatasan yang terletak di Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya
RT.03/X, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya
dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau
seluas1.125 M2 (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas
tanah :

Utara : Jalan 10 meter
Timur : Popy Wardani, SH
Selatan : Parit batas ;
Barat : Gothiel Singam, BA/ Minie ;

Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tertanggal,01 Agustus 2012 yang
mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140
.09/Pem.335/Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 Desember 2012 dan Camat
PahandutDrs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/468 /Kp-
Pem/XII/ 2012 tanggal, 17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan

Hal.34 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 65/BAPEM/ VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012

yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

11. Menyatakan Penggugat VI Ben Reimer Untung,S.Pd sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125 M2 (seribu seratus dua puluh meter persegi) dengan batas tanah :

Utara : Parit Batas

Timur : Martha,S.Si

Selatan : Jalan 10 meter ;

Barat : Gothiel Singam,BA/ Minie ;

Sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah, SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.330/Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 Desember 2012 dan Camat PahandutDrs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/467 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal, 17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

12. Menyatakan Penggugat VII Martha D. Matan,S.Si sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125 M2 (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas tanah :

Utara : Parit Batas ;

Timur : Karya Darma,S.Hut

Selatan : Jalan 10 meter ;

Barat : Ben Reimer Untung, S.Pd ;

Sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.331/ Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 Desember 2012 dan Camat PahandutDrs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/473 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal, 17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012

Hal.35 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X

Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

13. Menyatakan Penggugat VIII Karya Darma,S.Hut sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125 M2 (seribu seratus dua puluh meter persegi) dengan batas tanah :

Utara : Parit Batas ;

Timur : Edy Kaharap Singam,ST

Selatan : Jalan 10 meter ;

Barat : Martha,S.Si

Sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah, SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.332/ Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 Desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/492 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal, 17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

14. Menyatakan Penggugat IX Edy Kaharap Singam,ST sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas1.125 M2 (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas tanah :

Utara : Parit Batas ;

Timur : Martinewaty,S.SIT

Selatan : Jalan 10 meter ;

Barat : Karya Darma,S.Hut

Sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah,SH tercatat di register No. 140 .09/Pem.338/ Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 Desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/464 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal, 17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando,SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

Hal.36 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Menyatakan Penggugat X Martinewaty, S.Sit (Kapling 1) sebagai pemilik

sahtanah perbatasan yang terletak di Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125 M2 (seribu seratus dua puluh meter persegi) dengan batas tanah :

Utara : Parit Batas ;

Timur : Martinewaty, S.SIT

Selatan : Jalan 10 meter ;

Barat : Edy Kaharap Singam, ST ;

Sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah, SH tercatat di register No. 140.09/Pem.342/Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 Desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/475 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal, 17 desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando, SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

16. Menyatakan Penggugat X Martinewaty, S.Sit (Kapling 2) sebagai pemilik

sahtanah perbatasan yang terletak di Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125 M2 (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas tanah :

Utara : Parit batas ;

Timur : Yan Setiawan, SE

Selatan : Jalan 10 meter ;

Barat : Martinewaty, S.Sit

Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah, SH tercatat di register No. 140.09/Pem.341/Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 Desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No.593.138/474 /Kp-Pem/XII / 2012 tanggal, 17 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando, SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

17. Menyatakan Penggugat XI Yan Setiawan, SE (Kapling 1) sebagai pemilik

sahtanah perbatasan yang terletak di Jalan Adonis Samad Gg Rindu

Hal.37 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Palangka Raya RT03/X Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut,

Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125 M² (seribu seratus dua puluh meter persegi) dengan batas tanah :

Utara : Parit Batas
Timur : jalan
Selatan : jalan 10 meter ;
Barat : Yan Setiawan, SE

Sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah, SH tercatat di register No. 140.09/Pem.340/Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 Desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No. 593.138/464 /Kp-Pem/XII/ 2012 tanggal, 17 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando, SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

18. Menyatakan Penggugat XI Yan Setiawan, SE (Kapling 2) sebagai pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di Jalan Adonis Samad Gg .Rindu Palangka Raya RT.03/X, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya dengan ukuran tanah : Panjang 45 meter x Lebar 25 meter atau seluas 1.125 M² (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas tanah :

Utara : Parit batas ;
Timur : Yan Setiawan, SE
Selatan : Jalan 10 meter ;
Barat : Martinewaty, S. Sit ;

Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tertanggal, 01 Agustus 2012 yang mengetahui Lurah Panarung Saifullah, SH tercatat di register No. 140.09/Pem.339/Pnrg/XII/2012 tanggal, 13 Desember 2012 dan Camat Pahandut Drs. Akhmad Husain tercatat di register No. 593.138/463 /Kp-Pem/XII / 2012 tanggal, 17 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 140.09/BAPEM/ /VIII/KL-PNRG/2012 tanggal, 01 Agustus 2012 yang diukur oleh petugas Kelurahan dan mengetahui Ketua RT 03RW X Yose Hernando, SE dan Ketua RW X Drs. Rosidi ;

19. Menyatakan Surat Keterangan Menggarap Tanah Negara Nomor : 213/Pem/V- f/1976 tanggal, 12 Juli 1976 atas nama H. Tegil (Alm) ukuran Panjang 600 meter (enam ratus) meter dan Lebar 700 meter (Tujuh Ratus) meter atau seluas 420.000 M² (42 Hektar) yang lokasinya terletak diantara

Hal.38 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 65/PDT/2018/PT PLK Panarung dengan jalan ke Bereng Bengkel adalah tidak sah dan tidak berkuatannya hukum ;

20. Menghukum Para Tergugat atau siapapun (tanpa terkecuali) yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah terperkara tanpa beban apapun;
21. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.547.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
22. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 September 2018 Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya telah menyatakan banding dihadapan Ruspeliati, SH PLH. Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atas putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Plk tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa Akta pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diberitahukan secara resmi kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 25 September 2018, kepada Turut Terbanding semula Tergugat-I melalui surat mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 28 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / semula Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

DALAM EKSEPSI :

- Pengadilan Negeri Palangka Raya salah menerapkan hukum dan mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;
- Gugatan Error In persona ;
- Gugatan Kabur dan Cacat Formil Obscuur Libel ;

KEBERATAN KEDUA

DALAM POKOK PERKARA

- Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;
- Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak melaksanakan tertib persidangan sebagaimana mestinya ;
- Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak menerapkan hukum acara persidangan sebagaimana mestinya ;

Hal.39 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pembanding-majelis-iv
putusan-pembanding-majelis-iv

Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding pemohon banding II,III,IV,V dan VI (semula Tergugat II,III,IV,V dan VI) seluruhnya ;

Mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II,III,IV,V dan VI untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dan XI tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- membebaskan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum ;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 40 /PDT.G/2018/PN Plk., tanggal 5 September 2018 ;
- Menghukum Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dan IX secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana dalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No. 40/Pdt.G/2018 PN Plk kepada Para Pembanding / semula Para Tergugat tertanggal 25 September 2018, kepada Para Pembanding / semula Para Tergugat tertanggal 25 September 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I , melalui Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 28 September 2018, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dengan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 5 September 2018 Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.PIK dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak **Para Pembanding semula Para Tergugat**, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan

Hal.40 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dapat diakses dengan cara membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Plk tanggal 5 September 2018, dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak **Para Pemanding Semula Para Tergugat** tetap di pihak yang di kalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada **Para Pemanding Semula Para Tergugat** ;

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Rbg.;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari **Para Pemanding semula Para Tergugat** ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 40/Pdt.G/2018/ PN.Plk tanggal 5 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum **Para Pemanding semula Para Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 oleh kami **UMBU JAMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan **SUCIPTO, S.H.M.H.**, dan **H.MIRDIN ALAMSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 65/Pen.PDT/2018/PT.PLK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Hal.41 dari 42 Hal. Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **JUSLAK A.L.B, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

SUCIPTO, S.H.M.H.

UMBU JAMA, S.H.,

H.MIRDIN ALAMSYAH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JUSLAK A.L.B, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------|
| 1. Materai Putusan |Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan |Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Proses |Rp. | 139.000,- |
| J u m l a h | | Rp. 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah). | | |